

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP Asli
2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat
3. Sertipikat Kesempurnaan Kapal
4. Pas Kecil
5. Menandatangani Surat Pernyataan dengan materai Rp 6.000,00
6. Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon membuat akun di oss.go.id;
2. b. Pemohon mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. c. Pemohon membuat akun Perizinan Digital;
4. d. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil melalui Perizinan Digital;
5. e. Pemohon mengupload persyaratan Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil melalui Perizinan Digital;
6. f. Petugas front office melakukan verifikasi pendaftaran;
7. g. Pemohon mendapatkan SMS atau e-mail bahwa berkas sudah lengkap;
8. h. Petugas back office (DPMPTSP) melakukan validasi pendaftaran;
9. i. Kepala seksi yang membidangi memberikan persetujuan untuk meneruskan proses perizinan kepada DKPPP;
10. j. Tim Teknis DKPPP melakukan verifikasi teknis;
11. k. DKPPP menerbitkan rekomendasi penerbitan/ penolakan izin;
12. l. Petugas back office (DPMPTSP) membuat Surat Pemenuhan Komitmen berdasarkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh DKPPP;
13. m. Kepala seksi yang membidangi melakukan validasi draf Surat Pemenuhan Komitmen;
14. n. Kepala Bidang yang membidangi perizinan melakukan validasi draft Surat Pemenuhan Komitmen;
15. o. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Surat Pemenuhan Komitmen;
16. p. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) melalui Perizinan Digital;
17. q. Petugas back office (DPMPTSP) mengefektifkan Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil berdasarkan Surat Pemenuhan Komitmen pada sistem OSS;
18. r. Pemohon menerima Izin Lembaga Pelatihan Kerja melalui sistem OSS.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen : 10 (sepuluh) hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:
 - kotak pengaduan,
 - telepon (0548-20594),
 - faksimile (0548-20598),
 - website (<http://dpmptsp.bontangkota.go.id>),
 - website layanan (pd.bontangkota.go.id),
 - email (dpmptsp@bontangkota.go.id)
- b. Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik;
- c. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan;
- d. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dan jika dipaparkan dengan DKPPP;
- e. Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan kepada pemohon;
- f. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;
- Sanksi.